



**PENETAPAN**

Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Wgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

**NDAWA RAJA, S.E.,**

Lahir di Kananggar, 11 Oktober 1964, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Palindi Mburung RT 026/RW 007 Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**DEMARIS KILIMANDANG**

Lahir di Prailiu, 31 Maret 1986, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Karyawan Honorer, Alamat di Palindi Mburung RT 026/RW 007 Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**PEMOHON I dan PEMOHON II** untuk selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 106/Pdt.P/2022/PN Wgp, tertanggal 08 November 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Payeti menurut tata cara Agama Kristen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jemaat Payeti sesuai Akta Nikah Nomor : 359/II.2.f/BPMJ - GKS P/XI/2012,

Tanggal : 8 November 2012;

2. Bahwa Pernikahan para pemohon telah tercatat pula di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-05112012-0001 Tanggal : 9 Mei 2022;

3. Bahwa para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi anak Kedua dan anak Ketiga lahir setelah para pemohon menikah secara sah namun anak pertama lahir sebelum para pemohon menikah secara sah yaitu:

➤ Agung Winerson Umbu Huki Taralandu, anak laki-laki lahir di Waingapu pada tanggal 22 April 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-20042015-0052 Tanggal 21 April 2015;

4. Bahwa para pemohon ingin merubah Akta Kelahiran Anak Nomor : 5311-LT-20042015-0052 tanggal 21 April 2015, yang mana dalam akta kelahiran anak para pemohon tertera yang perkawinannya belum tercatat sedangkan dalam akta pencatatan sipil para pemohon tertera yang perkawinannya tercatat;

5. Bahwa oleh karena anak dari para pemohon lahir sebelum para pemohon menikah secara sah, maka tujuan dari para pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya anak dari para pemohon mendapat kepastian hukum yang menyatakan sah adalah anak kandung dari para pemohon dari perkawinannya yang belum tercatat dalam akta kelahiran anak tersebut menjadi perkawinan yang telah tercatat sesuai dengan Akta Pencatatan Sipil Para Pemohon;

6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 pasal 52 tentang Pengesahan anak yang lahir sebelum perkawinan secara Agama/Kepercayaan harus melalui Penetapan Pengadilan dan Peraturan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk di Pencatatan Sipil serta demi kepentingan pengurusan surat-surat berharga bagi diri para pemohon maupun anak para pemohon dan juga guna tertib administrasi bagi diri para pemohon maka para pemohon berniat untuk mengajukan permohonan dan memperoleh penetapan perbaikan akta kelahiran anak para pemohon dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan ini para pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 106/ Pdt.P/2022/ PN Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa para pemohon adalah suami isteri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Payeti menurut Tata cara Agama Kristen sesuai Akta Nikah Nomor : 359/II.2.f/BPMJ-GKS P/XI/2012, Tanggal 8 November 2012 dan telah tercatat pula di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-05112012-0001 Tanggal 9 Mei 2022 adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan sah perubahan akta kelahiran anak para pemohon dari perkawinannya yang belum tercatat menjadi Perkawinannya yang tercatat didalam Akta Kelahiran Anak dari para pemohon tersebut;
4. Memerintahkan para pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada pejabat atau pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang Perubahan Akta Kelahiran Anak dari belum tercatat menjadi tercatat pada Akta Kelahiran Anak dari para pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan tersebut dan diberikan catatan pinggir;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 5311161110640002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 5311167103860002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah, Nomor :359/II.2.f/BPMJ-GKS.P/XI/2012, tertanggal 08 November 2012 antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat Payeti, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 106/ Pdt.P/2022/ PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 5311-KW-05112012-0001 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 9 Mei 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan Nomor 5311161401090005, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-20042015-0052, atas nama Agung Winerson Uumbu Huki Taralandu tertanggal 21 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai oleh pejabat yang berwenang dan kesemuanya merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Marlince Ndjurumbaha, S.H.;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak pertama Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan pada tahun 2012, dan telah menikah secara adat sebelum menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara agama Kristen Protestan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

## 2. Jefriardi Daud Doke Lobo;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak pertama Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan pada tahun 2012, dan telah menikah secara adat sebelum menikah secara agama Kristen Protestan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 106/ Pdt.P/2022/ PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara agama Kristen Protestan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan pemohon di depan persidangan yang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili permohonan pengesahan anak dan penambahan nama bapak akta kelahiran anak Para Pemohon, sebagaimana dimohonkan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di satu tempat tinggal yaitu di Palindi Mburung RT 026/RW 007 Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Waingapu berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon perlu ditinjau apakah permohonan Para Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan inti permohonan dari Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan dari Para Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 106/ Pdt.P/2022/ PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Oktober 2012 di Gereja Kristen Sumba jemaat Payeti, dihadapan Pendeta Yuliana A. Ambu, S.Th., MMIN (vide Bukti P-3) dan diperkuat oleh keterangan Saksi Saksi yang dihadirkan di persidangan dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur (vide bukti P-4) maka dari itu pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Para Pemohon melaksanakan Perkawinan secara Kristen Protestan, ternyata Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama Agung Winerson Umbu Huki Taralandu anak laki-laki lahir di Waingapu pada tanggal 22 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi yang dihadirkan di persidangan kemudian diakui pula oleh Para pemohon bahwa Dominggus Ngabi Ranja Madi adalah anak dari para Pemohon maka dari itu berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim berpendapat anak tersebut diatas adalah anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa telah sahnyanya perkawinan Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah anak yang sah dari Para Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan, setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut, pengesahan anak adalah salah satu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pengesahan anak tersebut adalah termasuk "peristiwa penting", maka

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 106/ Pdt.P/2022/ PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Agung Winerson Umbu Huki Taralandu anak laki-laki lahir di Waingapu pada tanggal 22 April 2011 adalah anak yang sah dari Para Pemohon menurut hukum;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan Ini Kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh Muhammad Cakranegara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erwin Imanuel Telsoni A.Md., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pemohon pada hari itu juga;

Panitera pengganti

H a k i m,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 106/ Pdt.P/2022/ PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Erwin Imanuel Telnoni A.Md., S.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.,

**RINCIAN BIAYA:**

- |       |              |   |
|-------|--------------|---|
| 1.    | Pendaftaran  | : Rp 30.000,00                                    |
| 2.    | Biaya Proses | : Rp 110.000,00                                   |
| 3.    | Meterai      | : Rp 10.000,00                                    |
| Total |              | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 106/ Pdt.P/2022/ PN Wgp.